

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP)**

TESIS

OLEH

JONNI HARIANTO DAMANIK

NPM : 171803029



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS BUMI**

(Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**JONNI HARIANTO DAMANIK
NPM. 171803029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)
Nama : Jonni Harianto Damanik
NPM : 171803029

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Agustus 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

CD714AFF813385943

6000
ENAM RIBU RUPIAH



JONNI HARIANTO DAMANIK

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan No. 1627/PID.B/LH/2018/PN.LBP)

Nama : Jonni Harianto Damanik
NPM : 171803029
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidi.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi? 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya? 3) Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, 2) Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan factor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh factor ekonomi dan lingkungan. 3) Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi diatur untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelaku Penyalahgunaan, Minyak dan Gas Bumi.

ABSTRACT

A Juridical Analysis of Criminal Act upon Abuses in Fuel and Oil Gas (Case Study to Verdict No. 1627/Pid.B/LH/2018/PN.LBP)

Name : Jonni Harianto Damanik
Std. ID Number : 171803029
Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Fuel oil constituted one of vital elements highly required available to serve public. A highly rate consumption of oil fuel compelled government make issuance for public in order to press down consumption rate as on oil fuel and thence reduce subsidy part available.

The research problems are as follows: 1) How to apply legal rule in any criminal abuses on oil fuel and natural gas. 2) What is causes factor resulted in criminal act with abuses of oil fuel and natural gas as well as to enforce up, 3) How is to apply law policy on criminal act of abuses to oil fuel and natural gas at present?. The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the oil fuel and natural gas nationally. In collecting the data, this adopted library research and field research.

Based on the research problems, it can be concluded that; 1) the regulation on reversal of the fuel and mines and natural gas have been based rule in written law that is applied according to Undang-undang No. 22 of 2001 Regulations regarding conviction and criminal sanction to those actor abuses in oil fuel subsidized and 2) known the cause factor occurrence to abuses the oil fuel and natural gas, existed in two parts they are, internal factor, consisted of individual itself and still external factor, based on external condition of human in general that has been influenced by economy factor and environmental surrounding. 3) Available criminal policy upon criminal act in abuses of oil fuel and natural gas as has been ruled there counter any criminal act that has been done, but it should be firstly leading to purposes as made in mines activity work on oil sector and natural gas, it has been seen available done as optimal as possible in order to implement general policy for all people.

Keywords : *criminal act, abuses in oil fuel, natural gas.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B/LH/2018/PN.LBP)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini saya juga telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini dengan sabar dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.
6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada isteri tercinta Juniar br Purba yang mendukung, membantu, bersabar dan meyakini penulis bahwa segala pekerjaan yang penulis raih dan selesaikan adalah karena kerja keras, keyakinan, doa, serta berserah kepada Tuhan, sehingga tetap menunggu akhir dari perjuangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada anak tersayang Jolomia Eureka Damanik yang memberi motivasi terhadap penyelesaian karya ilmiah tesis ini.

10. Kepada Punguan Damanik yang meyakini penulis bahwa segala sesuatu yang penulis raih dan diselesaikan adalah karena iman, doa dan persekutuan dari doa para sahabat.
11. Dan yang sangat istimewa kepada kedua orang tua tersayang dan juga tercinta penulis Ayahanda Lesmen Damanik, Ibunda Tinarlina br Saragih, terima kasih yang tiada terhingga kepada beliau yang telah membesarkan penulis, memberikan dorongan dan motivasi, yang selalu dan tanpa kenal lelah memenuhi kebutuhan penulis sampai saat ini, kepada merekalah penulis persembahkan karya ini. Semoga ayahanda dan Ibunda selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, Juli 2019
Penulis

JONNI HARIANTO DAMANIK
NPM. 171803029

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsepsi	20
G. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Pendekatan	22
2. Metode Pendekatan	26
3. Lokasi dan Sampel Penelitian	28
4. Alat Pengumpulan Data	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..	30
6. Analisis Data	31
 BAB II ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI	 33

	A. Mengenai Minyak dan Gas Bumi	33
	B. Mengenai Tindak Pidana dan Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi.....	37
	C. Subjek Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi	44
	D. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi	47
BAB III	FAKTOR PENYEBAB, SERTA UPAYA MENGATASI DAN HAMBATAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PENEGAKAN HUKUM	53
	A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi	53
	B. Upaya Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi	57
	C. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi	66
BAB IV	KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI.....	72
	A. Penal	72
	B. Non Penal	80

BAB V	Kesimpulan Dan Saran	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSATAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya.

Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak. Pengalihan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan sumber energi ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio diesel yang berasal dari tumbuhan.¹ Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang dilakukan oleh pihak industri maupun masyarakat umum.

Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang menasionalisasikan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai

¹BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit , BPH Migas RI, Jakarta, 2005, Hlm 15

bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi diberikan kepada pihak industri, usaha kecil dan menengah serta kendaraan bermotor.²

Penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang sering terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, *pertama* dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi dari distributor ke pangkalan akan terganggu karena setiap pengusaha pangkalan yang dihunjak akan berusaha mendapatkan jatah bahan bakar minyak dan gas bumi lebih banyak dari yang biasanya sehingga ada pangkalan yang tidak melakukan kecurangan jatahnya akan berkurang sebab dimungkinkan ada permainan antara pengusaha pangkalan dan distributor. *Kedua* dengan semakin banyaknya para pelaku pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan kerugian bagi masyarakat dikhawatirkan akan kembali terjadi ledakan tabung gas dimasyarakat karena proses pengisian gas yang tidak sesuai aturan, *Ketiga* dengan adanya pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi akan membuat kelangkaan gas LPG terutama yang ukuran 3 Kg karena tabung yang ukuran 3 Kg yang sering dilakukan pengoplosan sebab masih di subsidi oleh pemerintah. *Keempat* tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi ini akan merugikan negara, hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari

²Y. Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013, Hlm 10

masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi LPG 3 Kg pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.

SPBU maupun distributor yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BPH MIGAS) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH MIGAS dapat juga memberi pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Beberapa SPBU yang telah ditindak tersebut, antara lain berlokasi di Surabaya, Ternate, Sumatera Selatan dan Serang. Bentuk sanksinya antara lain peringatan, denda dan hingga penutupan SPBU.

BPH Migas adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas berwenang sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan

pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.³

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat perlu dibentuk suatu kaidah atau aturan hukum ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi

³Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Maju Mundur, Bandung, 1995, Halaman 57

seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.⁴

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan sumber bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.⁵

Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi terjadi penyalahgunaan yang terjadi di Deli Serdang, hal ini biasa terjadi dalam usaha penyediaan dan penjualan bahan bakar Gas bersubsidi di Deli Serdang dengan melakukan pengoplosan bahan bakar bersubsidi jenis tabung 3 Kg yang di oplos kedalam tabung seberat 12 Kg sehingga harga menjadi jauh lebih mahal.

Kasus Penyalahgunaan penggunaan bahan bakar gas bersubsidi ini dapat dilihat dalam Perkara Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp permasalahan ini bermula pada saat PT. Eka Surya Grasindo menghunjuk Margiono sebagai salah satu pangkalan untuk menyalurkan Gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi di kabupaten Deli Serdang khususnya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis yang

⁴Damos Dumoli Agusman, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Halaman. 25.

⁵Suwanjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, Halaman12

diantarkan setiap minggunya dua kali pengantaran langsung ke pangkalan Gas LPG milik Margiono menggunakan truck colt diesel sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung setiap kali antar dengan harga sebesar Rp. 14000 (empat belas ribu rupiah) dan dijual kembali kepada masyarakat sebesar Rp. 16000 (enam belas ribu rupiah) yang mana terdakwa Anggi Hermawan yang membantu orang tuanya Margiono mengelola pangkalan Gas LPG yang terletak di Dusun VI Gang Bidan Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa setelah Gas LPG bersubsidi tersebut diantarkan oleh Pihak PT. Eka Surya Grasindo ke pangkalan Gas LPG milik Mariono, oleh Terdakwa Anggi Hermawan langsung menyisihkan beberapa tabung gas ukuran 3 Kg lalu menyuruh saksi doni Kurniawan dan saksi Rido Akbar untuk mengoplos atau memindahkan isi dari dalam tabung Gas ukuran 3 Kg kedalam tabung Gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang dibentuk sedemikian rupa yang difungsikan memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg kedalam tabung ukuran 12 KG. Dalam satu tabung ukuran 12 Kg membutuhkan 4 tabung ukuran 3 Kg, bahwa cara yang digunakan terdakwa Anggi Hermawan dan saksi doni Kurniawan dan saksi Rido Akbar dengan meletakkan gas ukuran 3 Kg tersebut diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan posisi terbalik dengan menghubungkannya dengan pipa besi tersebut.

Kemudian setelah tabung tersebut terisi penuh lalu kepala tabung LPG ukuran 12 Kg itu diberi segel plastik, lalu ditimbang dengan timbangan duduk. Setelah terdakwa Anggi Hermawan merasa timbangannya telah tepat lalu terdakwa anggi Hermawan menjualkan gas oplosan ukuran 12 Kg tersebut kepada

saksi Acun seharga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi Bines Saragih, saksi Hendryanto, saksi Citra abadi Purba, dari Polres Deli Serdang mendapatkan informasi pengoplosan Gas LPG tersebut dan menangkap terdakwa Anggi Hermawan, Doni Kurniawan dan Rido Akbar serta barang bukti yang mendukung terjadinya perbuatan terdakwa bersama teman-temannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu peneliti tertarik mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /LH/2018/ PN.Lbp)”**.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya.
3. Untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini yang menjadi harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi dan faktor penyebab serta hambatan penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta kebijakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi.

2. Bersifat Praktis

- a) Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi baik itu yang berhubungan dengan aturan hukum, faktor penyebab serta hambatan penegakan hukumnya dan bagaimana kebijakan kriminal terhadap para pelaku kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi.
- b) Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar

Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /LH/2018/PN.Lbp)”.
PN.Lbp)”.

Bahwa adapun penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi yang telah dilakukan oleh orang lain jauh berbeda dengan judul tesis ini baik dari judul maupun pembahasannya berikut ini dituliskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi yaitu:

1. Ariandi Mandala Putra siagian Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 111000204, dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan. dengan perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan?
 - b. Bagaimanakah hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan?
 - c. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bersubsidi Jenis Solar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan?

2. Erthy Puspa Sibagariang Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 111000054, dengan, Penyalahgunaan Niaga Bbm Oleh Spbu Menurut Uu No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Uu No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam menanggulangi tindakan SPBU yang melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM)?
- b. Apakah sanksi pidana tepat digunakan dalam usaha menanggulangi tindakan SPBU yang melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM)?
- c. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai solusi pemecahan masalah terhadap penyalahgunaan niaga BBM oleh SPBU?

3. Khairunissa, Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)11113706, dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Pkj). dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga (Studi Kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga (studi kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik judul dan rumusan masalah dalam tesis ini belum pernah dikaji sebelumnya. maka dapat di pertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka teori

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.⁷ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak)

⁷Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2017

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁸

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.⁹

Keadilan dapat diperoleh oleh masyarakat ditinjau dari beberapa faktor yaitu:

1. Dapat diperoleh secara otomatis keadilan seperti ini adalah keadilan yang hakiki yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah maupun negara dan harus bisa dijamin secara terus menerus seperti Hak untuk hidup, Hak untuk berkumpul maupun hak untuk beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

⁹John Rawls, *Teori keadilan*, Pustaka Pelajar, Hlm. 10.

2. Keadilan di peroleh melalui tindakan represif upaya menciptakan keadilan yang seperti ini adalah upaya paksa yang dilakukan negara terhadap para pelaku kejahatan maupun masyarakat agar tidak melakukan kejahatan karena akan ada sanksi tegas yang akan bisa menjerat.
3. Keadilan responsif merupakan keadilan yang dirasakan masyarakat atas kehadiran negara maupun pemerintah di dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi sehingga memberikan ketenangan bagi masyarakat.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

b. Teori Kepastian Hukum

Sebelumnya telah di bahas titik singgung antara kepastian hukum, keadilan dan kewenangan. Titik singgung ini terletak pada fokus dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Dalam merumuskan prinsip-prinsip kepastian hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi kepastian hukum bagi rakyat bersumber pada konsep *rule of law* sebagai perwujudan dari persamaan hak,

kewajiban, dan derajat di hadapan hukum.¹⁰ Teori ini sekaligus merupakan kerangka teori yang akan digunakan dalam tesis ini karena sangat tepat sebagai pisau analisis dalam mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum dan peninjauan kembali.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument kepastian bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan kepastian hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).¹¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:¹²

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), Halaman. 24

¹¹*Ibid*, Halaman. 258.

¹²Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Halaman.59

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan

¹⁵Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Di dalam kepastian hukum harus juga disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹⁹

2. Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu

¹⁸*Ibid*, Hlm. 95

¹⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm. 745.

bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita. Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.²⁰

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*), yaitu kerangka berpikir dari penelitian yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berfikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut diatas, bahwa adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engeneering*) terhadap masyarakat di Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi.

Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar didalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada , 1989), Hlm.34.

- a. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.²¹
- b. Penyalahgunaan adalah proses atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu hal.
- c. Bahan bakar adalah alat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan.
- d. Minyak adalah zat cair yang mudah terbakar dan sulit diperbaharui
- e. Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara yang molekul-molekulnya bergerak bebas.
- f. Bersubsidi merupakan mendapatkan suatu keringanan atau potongan harga.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.²² Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang dilakukan oleh para penjual gas dalam hukum

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 35.

pidana dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

Jenis penelitian yang demikian dalam prakteknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitik beratkan pada satu bidang disiplin ilmu saja. Sebab seperti kita ketahui dalam penelitian hukum tentu saja harus ditunjang dengan ilmu bantu lainnya diluar ilmu hukum, jenis penelitian hukum normatif ini berupa:²³

1. Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas hukum seperti penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi:²⁴

- a) Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
- b) Asas Hukum Konstitutif (merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum)

2. Penelitian Terhadap Sistem Hukum

Dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka acuan yang dipergunakan pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum antara lain:

²³Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), (Medan: PT. Sofmedia, 2015), Halaman. 141.

²⁴Ibid, Halaman. 31

- a) Masyarakat hukum
- b) Subjek Hukum
- c) Hak dan Kewajiban
- d) Peristiwa Hukum
- e) Hubungan Hukum
- f) Objek Hukum

Kerangka acuan tersebut didalam penelitian kepustakaan dipergunakan pula sebagai kerangka konseptual, apabila masing-masing istilah tersebut dirumuskan ciri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian.²⁵

3. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.²⁶

4. Penelitian Perbandingan Hukum

Merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum. Titik tolak perbandingan hukum :

- a) Struktur Hukum
- b) Substansi Hukum

²⁵Ibid, Halaman. 38

²⁶Ibid, Halaman. 39

c) Budaya Hukum²⁷

5. Penelitian Sejarah Hukum

Berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.²⁸

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagai landasan analisis dan sebagai bahan kajiannya berdasarkan putusan nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif analisis dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Suatu fenomena hukum berupa tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi berdasarkan hukum positif teori-teori hukum yang relevan.

²⁷Ibid, Halaman. 40

²⁸Ibid, Hlm. 41

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 53 huruf c dan Pasal 55 serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 7 Angka 2 dan 3 atas pelanggaran undang-undang tersebut para pelaku telah dihukum dengan pidana penjara 1,5 tahun. Bahwa kasus ini berawal dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi di daerah Deli Serdang yang disalahgunakan dengan melakukan pengoplosan bahan bakar gas bersubsidi jenis tabung 3 Kg yang dibeli seharga Rp. 14000 (empat belas ribu rupiah) dari pangkalan dan seharusnya dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 16000 (enam belas ribu rupiah) yang kemudian tabung tersebut dioplos kedalam tabung seberat 12 kg kemudian dijual dengan harga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) sehingga atas tindakan yang dilakukan tersebut telah memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi pemilik pangkalan gas tersebut.

Maka untuk meneliti sebagaimana yang telah diuraikan diatas secara ilmiah penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan

peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.²⁹ Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan istilah deduktif, diantaranya:³⁰

- a. Menurut Bodgan dan Taylor yang mendefinisikan bahwa deduktif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
- b. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa deduktif adalah tradisi tertentu yang bersifat fundamental yang bergantung dengan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut baik bahasanya maupun peristilahannya.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, meneliti analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Sedangkan metode deduktif sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Masyarakat di Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁹Ibid, Halaman. 100

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Halaman. 35.

Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sumber tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat, dan pemerintah. Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3. Lokasi Penelitian, dan Sampel Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hal tersebut dapat dilihat pada data kasus sesuai dengan putusan nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN-Lbp, dikarenakan semakin banyaknya upaya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di daerah Deli Serdang.

b) Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

4. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian berupa:

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu Tanya jawab langsung dengan hakim yang dijadikan responden.

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu.³¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya hukum migas. Hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN-Lbp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian,

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm. 23.

hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, maka dalam teknik pengambilan dan pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu:

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang migas.

2. Riset Dan Mewawancarai Informan (*Field Research*)

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN-Lbp.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi dokumen. Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

6. Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena Model analisis ini mengolah data secara sistematis dan digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.³² sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan.

Maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses

³²Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.³³

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini, meneliti penerapan tindak pidana bagi penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi.

Analisis data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses perorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.³⁴ Masyarakat di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum untuk mengedepankan asas setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before thelaw*).

³³*Ibid*, Hlm. 127.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 109.

BAB II

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

A. Mengenai Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*³⁵. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal huruf (i) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”³⁶

Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Pada dasarnya pembentukan Bahan Bakar Minyak berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbonlain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”³⁷

³⁵ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak Bumi](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi), Diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 02.15 WIB

³⁶H. Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278

³⁷*Ibid.* hlm. 278

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah:

“Gas Alam berarti cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dan gas.”³⁸

Definisi yang lain mengenai gas alam diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyedia Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa : “Bahan Bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi”

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak, pengelolaannya sepenuhnya dikuasai oleh negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang merata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

³⁸*Ibid.* hlm. 279

Mengingat Bahan Bakar Minyak yang penguasaannya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar minyak merupakan hasil dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Pembagian Bahan Bakar Minyak kedalam fraksi-fraksi mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk Bahan Bakar Minyak dengan tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula.³⁹

Produk-produk yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Avgas (*Aviation Gasoline*) merupakan Bahan Bakar Minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) di atas 100.

³⁹ <http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> Diakses pada tanggal 2Februari 2019, pukul 02.20 WIB

2. Avtur (*Aviation Turbine*) yaitu jenis Bahan Bakar Minyak yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.
3. Bensin (*premium*) jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Octan Number*) yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Premium RON 88 dan Pertamina RON 92.
4. Minyak Tanah (*Kerosene*) merupakan bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.
5. Minyak Solar yaitu jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin disel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh *injector*.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak yang cukup tinggi sedang biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan bakar minyak yang dapat digunakan masyarakat berbiaya tinggi pemerintah berupaya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk mengurangi beban pembelian bahan bakar minyak melalui subsidi.

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi.

B. Mengenai Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Dalam Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu.⁴⁰

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 67.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Ada juga yang memakai istilah *delict*. Di dalam Undang-Undang Sementara 1945, Pasal 14 ayat (1) memakai istilah peristiwa pidana. Dalam KUHP sama sekali tidak dapat ditemukan tentang pengertian tindak pidana secara otentik.

E. Utrecht menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doein-positif atau sarana melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴¹

Vos mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana.⁴² Pompe juga memberikan pengertian lain tentang tindak pidana yaitu perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana.⁴³ Kemudian Van Hattum juga mengatakan, bahwa tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.⁴⁴

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas maka peneliti berpendapat bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang bertentangan

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 7

⁴² H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 280

⁴³ *Ibid.* hlm 68

⁴⁴ *Ibid.* hlm 67

dengan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang yang segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap pelaku.

Menurut Sabar Simbolon, ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴⁵

Usman Simanjuntak mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).⁴⁶

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pidana demi meminta pertanggungjawaban dengan apa yang telah diperbuat. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pidana Pokok, dan
2. Pidana tambahan.⁴⁷

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

⁴⁶ Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994, hlm 95

⁴⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*.

N.E. Algra mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah :

- 1) Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum
- 2) Dalam hukum pidana, hukuman (straf)
- 3) Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang dilakukan.⁴⁸

Pengertian sanksi yang diuraikan di atas sangatlah luas. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksaan yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini ialah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sudarto mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹

Andi Hamzah mengemukakan bahwa istilah hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,

⁴⁸ Dikutip dalam kutipan di buku H.Salim HS, *hukum pertambangan mineral & batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.287

⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, 1990, hlm.7

administratif, disiplin dan pidana, sedangkan dengan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁰

Menurut peneliti pidana adalah suatu siksaan atau hukuman bagi orang yang telah melanggar ketentuan pidana atau ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga

Terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu :

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan dan
4. Pidana tambahan

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

⁵⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008, hlm. 27

- 1) Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 2) Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
- 4) Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 5) Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 6) Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 7) Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- 8) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 9) Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).

Dalam kaitannya dengan sudut operasionalisasi maka penerapan sanksi ini merupakan tahap aplikasi dari beberapa tahapan yakni: 1) Tahap Formulasi yaitu tahap hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang; 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan; 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.⁵¹

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran⁵². Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNILA, hlm.4

⁵² Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkaian Education, 2012, Yogyakarta, hlm 75

C. Subjek Tindak pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Dewasa ini subyek hukum terdiri dari:

a) Manusia (*Naturlijke Persoon*)

Sekarang boleh dikatakan tiap manusia baik warga Negara ataupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).⁵³

Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.

b) Badan Hukum (*Recht persoon*)

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa, dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat memiliki

⁵³ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 88

persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Bedanya dengan manusia ialah, bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukum denda).⁵⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana.

Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah:

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasal 55 tersebut, menurut Sabar Simbolon maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasi sebagai pembantu, dan juga sebagai pelaku perencana.⁵⁵ Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rumusan:

⁵⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 152

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

1. Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 - b. Mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan, atau dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan itu
2. Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke-2) yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Berdasarkan perumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, maka yang dimaksud subyek/pelaku tindak pidana menurut Adami Chazawi adalah:⁵⁶
 - a) Pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (obyektif) maupun secara psikis (subyektif). Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan Undang-undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud “barangsiapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.
 - b) Sedangkan pembuat dalam artian yang disebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, masing-masing perbuatan berduri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak pidana.

⁵⁶ Chasawi, Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 81

- c) Para pembuat (mededader) bukanlah dader, peserta-peserta dalam mededader tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang dader. Bahwa yang sama ialah pertanggungjawaban pidana bagi para terlibat dalam mededader adalah sama dengan pertanggungjawaban bagi seorang dader.

Dalam perkembangan hukum pidana bukan hanya manusia yang dianggap subyek, tetapi juga Badan Hukum (korporasi).

D. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa kegiatan usaha solar dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Bahwa masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional yakni inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁷

Mardjono Reksodipoetro telah membagi sistem ini dalam tiga tahap, yaitu :

- a) Tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (pre-adjudication),
- b) Tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (adjudication)
- c) Tahap setelah sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (post-adjudication).⁵⁸

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang bersubsidi yang dapat terlindungi dari suatu bentuk tindak pidana.

Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Minyak Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm 8

⁵⁸ Mardjono Reksodipoetro dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.244.

dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak dan Gas bumi.

Bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang yang dapat menciptakan kegiatan usaha Pertambangan minyak bumi dan gas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh para petugas yang berwenang melakukannya. Seperti diberbagai daerah telah ditangkapnya Pelaku industri “nakal” yang menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Telah tertuang dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Adapun pengaturan mengenai minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

menyatakan bahwa :

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁹

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam pertimbangan mengatakan bahwa:

“Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat di segala bidang salah satunya merupakan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.”

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :

- a. Terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital.
- b. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.
- c. Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia.
- d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁶⁰

Bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang minyak dan gas bumi diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas:

⁵⁹ Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2003, hlm. 1

⁶⁰ Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas:

Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

Pasal 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

Tentang Minyak dan Gas Bumi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang lain,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina Jo.UndangUndang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 Tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.
- 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran dan Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana merupakan dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

BAB III
FAKTOR PENYEBAB, SERTA UPAYA MENGATASI DAN HAMBATAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan gas Bumi

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor , yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:⁶¹

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :
 - a. Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :⁶²
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.

⁶¹ Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas, Bandung*, Remaja Karya, 1987, hlm 37

⁶² *Ibid*, hlm 41

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas, penulis sependapat bahwa faktor-faktor diatas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidaklah bersifat mutlak dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan dan individu pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang. Penulis dalam hal ini akan membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal :

- 1) Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam individu⁶³, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang, yaitu:

- a) Faktor Individu

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dini Damayanti, SH salah seorang hakim pengadilan negeri Deliserdang⁶⁴, menyatakan faktor-faktor individu yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang salah satunya adalah perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan baik dalam sudut pandang secara

⁶³*Ibid*, hlm 37

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib.

individu maupun sebagai bagian daripada makhluk sosial, berdasarkan hasil penelitian berbagai kasus atau pelaku, penyebab perilaku menyimpang menurutnya ialah karena pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dianggap melakukan suatu kegiatan yang dipandang rendah dalam masyarakat.

b) Faktor Psikologis

Faktor psikologis digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat jahat. Dini Damayanti, SH salah seorang hakim pengadilan negeri Deli Serdang menjelaskan⁶⁵, Faktor psikologis mempunyai peran penting terhadap seseorang untuk berbuat suatu kejahatan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung melakukan tindak kejahatan dibandingkan orang yang berpendidikan., Dini Damayanti, SH salah seorang hakim pengadilan negeri Deliserdang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

menambahkan⁶⁶ kejahatan itu timbul karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan juga tuntutan kebutuhan atau masalah hidup yang dialami sehingga dapat terus berlanjut dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpokok pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada kejahatan, penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dini Damayanti, SH salah seorang hakim pengadilan negeri Deliserdang, menyatakan faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang faktor utamanya adalah faktor ekonomi karena jika dikaji/ dilihat secara mendasar faktor ini memiliki pengaruh besar bagi timbulnya berbagai macam jenis tindak pidana, karena alasan kebutuhan ekonomi sering dijadikan oleh pelaku sebagai alasan utama. Sabar Simbolon, SH salah seorang hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang menambahkan⁶⁷, bahwa masih besarnya tingkat pengangguran, dan sulitnya ekonomi membuat para pelaku atau

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

oknum mencari keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya sanksi atau teguran, sehingga membuat para pelaku atau oknum leluasa melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Polres Deli serdang dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi.

B. Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan bakar Minyak Dan Gas Bumi

Maraknya Tindak Pidana penyalahgunaan dan kelangkaan BBM, akibat dari melambungnya harga minyak di pasar dunia. BBM bagi sebagian besar masyarakat hal ini merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan usaha (solar, bensin, minyak tanah). sehingga kelangkaan BBM akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.

Pemerintah saat ini tengah mengobarkan perang terhadap penyalahgunaan BBM. Hal ini karena di tengah kondisi perihatin akan kelangkaan BBM masih saja ada oknum yang tega mengail di air keruh, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi di tambah realisasi pemerintah yang menaikkan harga BBM karena tingginya harga minyak dunia. Penyalahgunaan BBM merupakan salah satu Tindak Pidana yang didalamnya terdapat ancaman bagi para pelakunya. Masalah

penyalahgunaan BBM dan Gas Bumi saat ini menjadi sorotan tajam di dalam masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diambil tindakan tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan atau penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi.

Tindak Pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) pada umumnya banyak dilakukan oleh para mafia perminyakan meskipun tidak semua aktivitas illegal tersebut dilakukan oleh jaringan yang terorganisir. Berdasarkan berbagai laporan yang diperoleh di Polres Deli Serdang penyalahgunaan BBM ditanah air tidak hanya dilakukan dari satu kelompok, melainkan beberapa kelompok. Dunia bisnis perminyakan yang dari luar terlihat tertib ini ternyata didalamnya menyimpan begitu banyak permasalahan mulai dari pendistribusian, penyelundupan sampai pada pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi. Dalam bisnis yang menggiurkan ini banyak oknum yang bermain, bahkan diduga kuat melibatkan oknum penguasa yang mempunyai pengaruh kuat di dalamnya.

Untuk itu dibutuhkan upaya tegas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli

Serdang . Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan BBM dan gas bumi tersebut. Hal ini diperparah dengan timbulnya kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi, pasokan-pasokan yang dirasa cukup oleh Pertamina sendiri ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, masyarakat sampai mengantri untuk mendapatkan BBM dan gas bumi. Banyak

nelayan yang tidak melaut hanya karena tidak mendapatkan bahan bakar minyak. Belum lagi harganya yang melambung tinggi dan makin tidak terjangkau, dan hal ini lebih diperburuk lagi oleh realisasi pemerintah yang menaikkan bahan bakar minyak dan gas bumi semakin menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat.

Munculnya permasalahan tentang penyalahgunaan BBM dan gas bumi ternyata masih ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan illegal dengan menyalahgunakan bahan bakar minyak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian.

Kepolisian sebagai pelaksana pemerintah dalam menegakkan hukum tentunya perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi tersebut, kepolisian diminta untuk berbuat cepat, tanggap dan tepat dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan BBM dan gas bumi. Tentunya hal ini merupakan pekerjaan berat bagi jajaran kepolisian khususnya penyidik, karena seperti yang diketahui para pelaku penyalahgunaan BBM dan gas bumi melibatkan oknum pejabat baik dari pihak Pertamina sendiri maupun aparat keamanan.

Kondisi yang diharapkan para pelaku yang diproses adalah pihak-pihak yang benar-benar melakukan penyalahgunaan bukan masyarakat kecil yang tidak tahu persoalan. Hal tersebut sering terjadi masyarakat kecil saja yang diproses di persidangan, sedangkan para pelaku besarnya berlindung dibalik hukum. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dimasyarakat. Proses penegakan hukum dan

keadilan memerlukan waktu yang panjang dan lama, namun yang perlu diingat penerapan hukum itu tidak memandang kedudukan dan status sosial seseorang sehingga hukum benar-benar dapat ditegakkan dan rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Tujuannya yang diinginkan adalah merubah paradigma penegakan hukum dinegara ini menjadi lebih baik dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam menanggulangi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi, tentunya dalam pelaksanaan ditemukan hambatan - hambatan untuk itu bantuan dan peran serta dari masyarakat dan pihak terkait sangat diperlukan.

G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief merinci upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga cara, yaitu: “Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / media massa*)”. Dalam konsep Polri proses terjadinya kejahatan adalah karena terpadunya niat, dan kesempatan (K). Sehubungan dengan faktor penyebab kejahatan Polri melakukan tiga cara dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁸

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi, dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. hasil wawancara dengan Sabar Simbolon, SH selaku Hakim

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 48

Pengadilan Negeri Deli Serdang menyatakan bahwa upaya penal atau kebijakan hukum penal adalah suatu ilmu yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik dan untuk pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dalam kebijakan hukum pidana atau upaya penal sanksi diberikan untuk memenuhi keadilan dan mempunyai daya guna, maksudnya bahwa dengan pemberian sanksi maka pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.⁶⁹

Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik. Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (social policy) yang pada

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari factor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, oleh karena itu perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas extra legal system atau informal system yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat.

Menurut pendapat Habi Kusno secara konsep upaya penanggulangan meliputi 4 segi penerapan yaitu meliputi:⁷⁰

1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Untuk mencari faktor tersebut dimulai dengan mengadakan penelitian tentang kejahatan serta pola-pola kriminal khusus. Setelah berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan ditemukan, maka disusun program yang diarahkan kepada faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara:
 - a) Sistem abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musababnya, apabila telah diketahui sarannya maka penanggulangan dilakukan terarah pada suatu faktor yang dianggap kriminogen.
 - b) Sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan-penerapan pendekatan keagamaan seperti dakwah, khotbah, pendekatan melalui peran tokoh agama tokoh masyarakat ataupun peran tokoh pendidikan (guru).
2. Meningkatkan dan memantapkan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.

⁷⁰ Brotodirejo, Soebroto, *POLRI Sebagai Penegak Hukum*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm 53

4. Melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputinya, tinjauan terhadap factor - faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan tren kejahatan yang semakin canggih dan meluas antara lain dapat di lihat dari peningkatan kejahatan baik secara kuantitas dan kualitas juga dapat dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan modus operandinya. Setelah mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus. Lebih lanjut Sabar Simbolon mengemukakan dalam rangka menanggulangi kejahatan dilakukan dengan 3 cara, yaitu:⁷¹

1) Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya: ⁷²

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan dan gas bumi.
- b. Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak, atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan –

⁷¹ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

⁷²*Ibid.*

- c. penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.
- d. Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperinci mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

2) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan Polres Deli Serdang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi adalah:⁷³

- a. Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi terhadap para pengelola SPBU, SPBE, agen, pengecer.
- b. Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.
- c. Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
- d. Memback-up Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.

3) Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polres Deli Serdang, dalam menindak para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.

Dalam hal ini pihak Kepolisian mengambil langkah antara lain :

- a. Menindak tegas sesuai dengan aturan hokum terhadap para pelaku yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan bahan bakar minyak dan gas bumi

⁷³ Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

- b. Mengajak pihak PT. Pertamina melakukan berbagai terobosan serta upaya dalam mengatasi penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.

C. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Dunia bisnis perminyakan yang dari luar terlihat tertib ini ternyata didalamnya menyimpan begitu banyak permasalahan mulai dari pendistribusian, penyelundupan sampai pada pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi. Dalam bisnis yang menggiurkan ini banyak oknum yang bermain, bahkan diduga kuat melibatkan oknum penguasa yang mempunyai pengaruh kuat di dalamnya.

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi jumlahnya meningkat dari Tahun ke Tahun tetapi dalam penyelesaiannya di rasa kurang optimal. Hal ini karena dipengaruhi berbagai faktor sehingga upaya penanggulangan sangat sulit dilakukan. Dalam melaksanakan tugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi.

Untuk itu dibutuhkan upaya tegas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan BBM dan gas bumi tersebut. Namun didalam melakukan penindakan para pelaku banyak ditemukan kendala-kendala sehingga mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap para penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.

Kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi turut di jelaskan

oleh Sabar Simbolon, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Tersebar nya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan.
- b. Pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, sehingga untuk mengontrol di lembaga penyalur tersebut tidak terjadi tindak pidana penyalagunaan bahan bakar minyak dan gas bumi itu sangat susah.
- c. Pihak PT. Pertamina (persero) hanya bisa menindak lembaga penyalur bilamana memang terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi, tapi tidak berhak menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi lain diluar lembaga penyalur, sanksi yang diberikan kepada lembaga penyalur dapat berupa, evaluasi jumlah BBM dan gas bumi yang di salurkan ke lembaga penyalur tersebut dan sampai pencabutan izin lembaga penyalur tersebut.

Sabar Simbolon, SH menjelaskan tentang wewenang pihak Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur memang merupakan sebuah kelemahan, untuk menutupi kelemahan tersebut, diaturnya sanksi yang tegas kepada lembaga penyalur, hal itu dilakukan dengan cara pembuatan kontrak wajib yang diberikan kepada pihak lembaga penyalur sebelum terjadinya penyaluran BBM dan gas bumi kepada lembaga penyalur.

Selain dari beberapa kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi diatas ada beberapa faktor penghambat didalam penegakan hukum khususnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan gas Bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu:

⁷⁴Hasil wawancara dengan Sabar Simbolon Hakim Pengadilan Negeri Deliserdang tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.00 Wib

1. Faktor Aparat Penegak Hukum Yang Membekingi Tindakan Illegal.

Aparat penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Permasalahan yang timbul dari penegakan hukum yaitu penerapan peran penegak hukum. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang merupakan pasangan konservatisme.⁷⁵

Hukum mengandung adanya pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum tidak ada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi dan memaksa agar hukum dilaksanakan (seperti Polisi, Jaksa dan Hakim).⁷⁶ Aparat penegak hukum diberi kewenangan yang diatur oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 27

⁷⁶ Mugiono Kurniawan, *Penegakan Sanksi Pinada Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pemberantasan Tuna Susila*, Surakarta, UMS, 2005, hlm 19

Penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁷⁷

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang. Kenyataannya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Dari pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

2. Faktor Masyarakat Yang Ingin Memperoleh Keuntungan Besar Dengan Melakukan Tindakan Illegal.

Masyarakat Deli Serdang yang heterogen yang cenderung bergaya hidup tinggi, membuat beberapa masyarakat ingin mendapatkan keuntungan yang begitu besar dengan cara instant dan melanggar hukum, bahkan dimana didalam lingkungan tersebut berlaku dan diterapkan hukum. Pendapat masyarakat mengenai hukum ikut mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas. Pendapat tersebut menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika petugas ada.⁷⁸

⁷⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2002, hlm 4

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, *Op cit*, hlm

Masyarakat dalam hal ini sebagai kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.⁷⁹ Sehingga masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum.

Dalam kehidupan sosial tingkah laku orang atau pribadi dalam masyarakat tidaklah bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terwujud dalam masyarakat atau lingkungan sosial dimana suatu aturan dilaksanakan dalam suatu negara.

Menurut peneliti hambatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, faktor hukum atau undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu sangat penting karena undang-undang merupakan induk dari permulaan suatu kasus apakah suatu kelakuan merupakan kejahatan atau bukan, dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus belum cukup mengatur tentang pelanggaran penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam undang-undang tersebut pihak kepolisian harus menggunakan penafsiran-penafsiran tertentu agar suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi dapat dijerat dengan isi pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷⁹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Op cit, hlm 30

Sehingga dapat disimpulkan Kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana pada kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pelaku di daerah Deli Serdang dalam penelitian ini sangat banyak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri seperti kurang detilnya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pelaku yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, faktor penegak hukum dimana proses penegak hukum akan berjalan pada semestinya bilamana aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik masing-masing, dan faktor budaya hukum yang dimana dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh para pelaku, aparat hukum harus mempunyai mentalitas yang kuat sehingga dalam memproses kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi khususnya di wilayah Deli Serdang aparat penegak hukum bisa menjalankan proses penegakan hukum tanpa memilah-milah siapa pelaku yang membelakangi serangkaian penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah tertuang dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh factor ekonomi, dan lingkungan. Dan hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi Tersebar nya lembaga penyalur di berbagai pelosok daerah yang jauh dari pengawasan, Pertambahan lembaga penyalur setiap tahunnya yang tidak diiringi dengan penambahan petugas pengawasan, Pertamina (persero) yang hanya bisa menindak lembaga penyalur.
3. Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi berupa upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah

kejahatan atau tindak pidana terjadi. dan upaya non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung. Upaya ini digunakan terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang Migas agar penegak hukum menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam model, pola, dan modus apapun serta penerapan sanksi yang lebih berat.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.
3. Perlu dilakukan pengecekan, pendataan secara resmi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelaku usaha/distributor serta pada tingkat pengecer dilapangan agar penyaluran bahan bakar minyak dan gas bumi tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agusman, Damos Dumoli, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Alwi, Hasan, 2006, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Maju Mundur, Bandung.
- Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit, BPH Migas RI, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNILA.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Brotodirejo, Soebroto, 1986, *POLRI Sebagai Penegak Hukum*, Tarsito, Bandung.
- Chasawi, Adami, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- H. Salim Hs, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *hukum pertambangan mineral & batubara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkaian Education, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Moleong, Lexy, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutarto, 2005, *Encyclopedia Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan Dari Edisi Yang Diperluas Oleh Mohammad Radjab*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Susilo, Y, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem Petehaem, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed.

_____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Prenada Media, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman Simanjutak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Deli Serdang Nomor 1627/Pid.B /LH/2018/ PN.LBP